



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : RICHY IRIAWAN;
Tempat Lahir : Lebak;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 19 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Bedeng RT. 012 RW. 003, Kel. Panyabangan, Kec. Cikeusal, Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
- Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
- Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
- Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
- Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
- Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

halaman 1 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
- Penahanan Terdakwa dibantar sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
- Penahanan Hakim sejak 8 Nopember 2023 sampai 7 Desember 2023;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak 08 Desember 2023 sampai dengan 05 Februari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRA MARGARETHA MAMBO, S.H., M.Hum, dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA, S.H., dari Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO, S.H., M.Hum Dan Rekan yang berkantor di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Saksi SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2022 (Dilakukan penuntutan secara terpisah), bersama-sama dengan Terdakwa RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama pada tahun 2021 sampai dengan 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon di Jl. Terusan Pemuda No. 1, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon,

halaman 2 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Saksi SYARONI, ATD., M.T. yang telah membuat dokumen pengadaan barang seolah-olah telah dilakukan survei harga barang dipasaran dengan data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) seolah-olah data yang dituangkan dalam HPS tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memperhitungkan anggaran untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), seolah-olah perhitungan anggaran tersebut telah mendekati ataupun sama dengan harga barang sejenis sesuai spesifikasi yang dibuat oleh Saksi SYARONI, ATD., M.T. yang ada dipasaran, padahal anggaran tersebut telah jauh melampaui harga barang sesuai spesifikasi yang dibuat tersebut, secara melawan hukum Saksi bersama-sama Terdakwa RICHY IRIAWAN telah membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ataupun dokumen lain seolah-olah pelaksanaan pengadaan ke-5 (lima) alat berat tersebut telah sesuai spesifikasi dan selesai dilaksanakan walaupun diketahui oleh Saksi SYARONI, ATD., M.T. maupun Terdakwa RICHY IRIAWAN bahwa pada saat serah terima barang terdapat 1 (Satu) unit alat berat yang tidak sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian/kontrak sehingga anggaran pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan 100% dan hal tersebut jelas telah menguntungkan CV. Pilar Pratama yang merupakan perusahaan yang dipinjamkan Terdakwa RICHY IRIAWAN untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut, kemudian melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu uang yang diterima Saksi DARSONO

halaman 3 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari Saksi AFIF AHMAD FAUZI (CV. PILAR PRATAMA) uang sejumlah Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pembelanjaan alat berat pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon yang ditandatangani di Cirebon tanggal 04 Januari 2022 diatas materai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Saksi DARSONO. Atas pencairan tersebut Saksi TURIMAN dan Saksi AFIF AHMAD FAUZI diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi AFIF AHMAD FAUZI selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi TURIMAN sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dan transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Saksi AFIF AHMAD FAUZI kepada Terdakwa RICHY IRIAWAN, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.559.408.410,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor: R-02/H.Vi.3/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 terdapat kegiatan pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana peraturan Walikota untuk kegiatan pengadaan alat besar darat tersebut didasari oleh surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71/KU.01.06.08/BPKAD tanggal 07 Januari 2021 perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota

halaman 4 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada APBD tahun anggaran 2021 yang didalam surat tersebut terdapat pengadaan alat berat berupa (Wheel loader, backhoe, excavator, bulldozer, compactor) Kota Cirebon seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kota Cirebon yang berjumlah Rp. 8.750.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana penganggarannya masih dalam bentuk penganggaran parsial yang kemudian didefinisikan sebagaimana Peraturan Walikota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Kemudian pada tanggal 02 November 2021 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kembali melayangkan surat nomor 6516/KU.01.03.01/BPKAD perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang pada surat tersebut terdapat rincian pengadaan alat berat berupa (Wheel loader, backhoe, excavator, bulldozer, compactor) Kota Cirebon seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kota Cirebon yang semula berjumlah Rp. 8.750.000.000,00 (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadi tetap sama tidak ada pengurangan dana.

- Bahwa sekira pada bulan Oktober 2021 Saksi SYARONI, ATD., M.T. menemui Saksi JAYUSMAN dan Saksi MUKLAS (yang bekerja di PT. Gaya Makmur Tractors) dimana dalam pertemuan tersebut Saksi JAYUSMAN dan Saksi MUKLAS menginformasikan bahwa perusahaannya dapat memenuhi alat berat yang di butuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon dengan jaminan purna jual dan perawatan 1 (Satu) tahun, selanjutnya setelah pertemuan dengan Saksi SYARONI, ATD., M.T. tidak lama berselang ada orang yang mengaku bernama SALMAN menghubungi Saksi MUKLAS melalui WhatsApp dan meminta perkiraan harga 5 (lima) unit alat berat yang telah dibicarakan untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 dan Saksi MUKLAS memberikan informasi harga 5 (lima) unit alat berat tersebut dengan mengirimkannya dengan surat Nomor QUHO21110066

halaman 5 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2021 perihal penawaran harga dari PT. Gaya Makmur Tractors yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon u.p. Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa pada sekira pada bulan November 2021 Saksi AFIF AHMAD FAUZI dipanggil oleh Saksi H. DARSONO untuk mengikuti lelang pengadaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon dan Saksi H. DARSONO meminta untuk dicarikan Perusahaan yang dapat mengikuti lelang tersebut untuk disewa perusahaannya, atas permintaan tersebut Saksi AFIF AHMAD FAUZI menghubungi Direktur Utama CV. Pilar Pratama yaitu Terdakwa RICHY IRAWAN dan menyampaikan permintaan Saksi H. DARSONO untuk menyewa perusahaannya, yang disetujui oleh Terdakwa RICHY IRAWAN bahwa CV. Pilar Pratama dapat disewa oleh Saksi H. DARSONO dengan kesepakatan sewa/pinjam perusahaan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak nantinya setelah dipotong pajak 10 % yang jika di rupiahkan lebih kurang sebesar Rp. 125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut selanjutnya Saksi AFIF AHMAD FAUZI diberi user ID dan password CV. Pilar Pratama oleh Terdakwa RICHY IRAWAN selaku Direktur Utama yang selanjutnya langsung Saksi AFIF AHMAD FAUZI berikan kepada Saksi TURIMAN yang merupakan salah satu tim yang ditunjuk oleh Saksi H. DARSONO untuk mengurus semua proses lelang.
- Bahwa metode pemilihan Pengadaan Barang Kegiatan Pengadaan Alat Besar Darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor :602.1/1424-DPUTR Tanggal 07 Desember 2021 adalah dilakukan dengan metode tender cepat, hal tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa tender cepat merupakan salah satu metode pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya. Tender Cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:

halaman 6 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diatur bahwa pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - b. Peserta menyampaikan penawaran harga;
 - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- Bahwa Saksi SYARONI, ATD., M.T. menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang Kota Cirebon yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 dan ternyata Saksi SYARONI, ATD., M.T. menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR tanggal 7 September 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Tahun 2021.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 tersebut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi SYARONI, ATD., M.T. telah membuat sendiri dokumen pengadaan baik spesifikasi maupun harga barang seolah-olah telah dilakukan survei dengan memasukkan brosur-brosur spesifikasi dan harga alat berat yang disajikan dalam dokumen yang seolah-olah benar dikeluarkan resmi oleh perusahaan/distributor resminya diantaranya yaitu PT. Gaya Makmur Tractors, PT. Trakindo Utama dan PT. United Tractors Tbk, dimana Saksi

halaman 7 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN RUSYADI (Kepala Cabang PT. Trakindo Utama), Saksi SULTON
HADI PURWONEGORO (Business Consultant PT. United Tractors Tbk
Kantor Perwakilan Bandung) dan Saksi YULIUS SIKKU (Direktur
Pemasaran PT. Gaya Makmur Tractors) telah memberikan keterangan
bahwa perusahaan Saksi tidak pernah mengeluarkan dokumen brosur-
brostur spesifikasi dan harga alat berat yang digunakan Saksi SYARONI,
ATD., M.T. dalam dokumen pengadaan alat besar darat di Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon tahun Anggaran
2021 tersebut, sehingga dengan dokumen yang seolah-olah benar dan
asli tersebut dapat dipertanggungjawabkan tersebut Saksi SYARONI,
ATD., M.T. membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI PEKERJAAN BELANJA MODAL ALAT BESAR
DARAT KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Kode Rekening	Nama Barang	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (10%)	Harga Satuan + Pajak	Jumlah	Keterangan
1	5.2.2.0.1.01.01.0003	Excavator	1	Unit	1,581,710,000.-	158,171,000.-	1,739,881,000.-	1,739,881,000.-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,739,881,000
2	5.2.2.0.1.01.01.007	Compact or	1	Unit	1,075,250,000.-	107,525,000.-	1,182,775,000.-	1,182,775,000.-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,182,775,000
3	5.2.2.0.1.01.01.008	Wheel Loader	1	Unit	1,758,000,000.-	175,800,000.-	1,933,800,000.-	1,993,800,000.-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,993,800,000
4		Bulldozer	1	Unit	1,761,000,000.-	176,100,000.-	1,937,100,000.-	1,937,100,000.-	Harga setelah pajak tidak boleh melebihi 1,937,100,000
5		Backhoe	1	Unit	1,581,250,000.-	158,125,000.-	1,739,375,000.-	1,739,375,000.-	Harga setelah pajak

halaman 8 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								tidak boleh melebihi 1,739,375 ,000
JUMLAH							8,532,931 ,000.-	

- Bahwa pada bulan November 2021 setelah melalui proses tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 November 2021, Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan pekerjaan belanja modal alat besar darat menyampaikan hasil tender cepat yang seolah-olah telah dilaksanakan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hasil sebagai berikut:

- Nama Pemenang : PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 26, Kel.
Kaliombo, Kota Kediri, Jawa Timur
Telp/Fax/E-mail : pt.bukitaurumnsejahtera@gmail.com
Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.141.562.000,00 (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction: Rp. 8.141.562.000,00 (Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Nama Pemenang cadangan 1 : PT. PAROLIS BANGUN INDONESIA
Alamat : Jl. Gedebage Selatan Bulevar
Magna Blok MD No.18, Kel.
Rancabolang, Kec. Gedebage
Telp/Fax/E-mail : parolisbangunindonesia@gmail.com
Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.153.597.707,20 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh

halaman 9 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh
Rupiah)

Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction: Rp.8.153.597.707,20

(Delapan Milyar Seratus Lima
Puluh Tiga Juta Lima Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh
Ratus Tujuh Rupiah)

3. Nama Pemenang cadangan 2 : PILAR PRATAMA. CV

Alamat : Jl. Raya Pandeglang Km 3 Ruko
Golden No. 3 karundang, Kec.
Cipocok Jaya, Banten

Telp/Fax/E-mail : pilarpratama20.cv@gmail.com

Penawaran Terkoreksi : Rp. 8.438.100.000,00 (Delapan
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh
Delapan Juta Seratus Ribu
Rupiah)

Penawaran Ternegoisasi/Reverse Auction:Rp.8.438.100.000,00
(Delapan Milyar Empat Ratus Tiga
Puluh Delapan Juta Seratus Ribu
Rupiah)

Namun pada kenyataannya Saksi **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** telah membatalkan hasil lelang tersebut dengan dalih anggaran belum ada, padahal diketahui dana kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut telah ada sejak bulan Maret 2021 di APBD Provinsi Jawa Barat dan telah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Cirebon untuk selanjutnya masuk dalam APBD Kota Cirebon T.A. 2021 sewaktu-waktu setelah adanya pengajuan dari SKPD terkait dan Walikota dan dana bantuan Provinsi tersebut tidak dapat otomatis masuk kedalam RKUD Daerah Kota Cirebon jika sampai dengan habisnya tahun anggaran tidak ada pengajuan dari SKPD ataupun Walikota, hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi **FAJAR FARHANI, S.T., M.Si.,** sebagai Kabid Penganggaran di BPKPD Kota Cirebon.

halaman 10 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal bulan Desember 2021 Terdakwa mengajukan kembali tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kota Cirebon, namun Terdakwa merubah spesifikasi teknis yang telah dilakukan reviu oleh Inspektorat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon dan ditayangkan pada proses lelang sebelumnya bulan November 2021 yang dibatalkan oleh Terdakwa dimana dalam spesifikasi terdahulu yang salah satu isinya *brand from: Europe (England/UK) or equivalent* yang dapat diartikan sebagai merek yang berasal dari Eropa (Inggris/Inggris) atau setara, mengacu pada merek yang berasal dari negara-negara di Eropa. Untuk kemudian dihilangkan dan spesifikasi diganti dengan spesifikasi baru dan tidak pernah dilakukan reviu ulang, setelah melalui proses tender cepat pengadaan barang kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 09 Desember 2021 Pokja Pemilihan Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat menyampaikan hasil tender cepat yang dilaksanakan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hasil berdasarkan sistem yang terverifikasi sebagai pemenang adalah:

1. PT. Permata Multindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 8.518.455.000,00
2. CV. Pilar Pratama dengan nilai penawaran Rp. 8.530.057.547,00

Bahwa meskipun PT. Permata Multindo Utama terverifikasi sebagai pemenang pertama namun Saksi **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen** tetap menetapkan CV. Pilar Pratama sebagai pemenang dengan alasan hanya CV. Pilar Pratama yang dapat menunjukkan dokumen pengadaan.

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang pengadaan penyedia barang/jasa pemborongan kegiatan pengadaan alat berat di Dinas PUTR Tahun Anggaran 2021 tersebut Saksi **TURIMAN** memberitahu kepada Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** bahwa CV. Pilar Pratama menang lelang dan meminta Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** menghadirkan Direktur Utama CV.

halaman 11 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilar Pratama yaitu Terdakwa **RICHY IRIAWAN** untuk melakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 10 Desember 2021, dimana pada saat Terdakwa **RICHY IRIAWAN** ke Kota Cirebon dalam rangka penandatanganan kontrak, Saksi **H. DARSONO** meminta Saksi **RICHY IRIAWAN** untuk membuka cabang perusahaan dalam menjalankan pelaksanaan pekerjaan dengan cara memberi kuasa kepada Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** untuk membuka rekening perusahaan CV. Pilar Pratama di Bank BJB Kota Cirebon.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk dan atas nama Penyedia Direktur CV. Pilar Pratama yakni Terdakwa **RICHY IRIAWAN** dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp. 8.530.000.000.- (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Cirebon (Bantuan Provinsi Jawa Barat) Tahun Anggaran 2021 dengan waktu pelaksanaan pengadaan alat berat di Dinas PUTR Tahun Anggaran 2021 adalah selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal 10 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2021 dan setelah waktu pelaksanaan akan berakhir, namun ternyata pekerjaan belum juga dilaksanakan oleh CV. Pilar Pratama selaku pelaksana kegiatan, selanjutnya Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** membuat dokumen sebagai syarat untuk dapat dilakukan adendum seolah-olah telah ditunjuk tim pendamping kontrak berdasarkan surat nomor 602.1/007.a-DPUTR tanggal 14 Desember 2021 dan seolah-olah tim tersebut telah melakukan evaluasi pekerjaan dengan membuat Berita Acara Evaluasi Kemajuan Pekerjaan nomor 602.1/010-DPUTR tanggal 17 Desember 2021 sehingga dengan dokumen yang dibuat seolah-olah asli dan sesuai dengan aturan pengadaan barang pemerintah tersebut, kemudian Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** membuat adendum surat perjanjian nomor :602.1/012-DPUTR Tanggal 23 Desember 2021 dimana terjadi perubahan waktu pelaksanaan menjadi 80 (Delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal 10 Desember 2021 s.d. 28 Februari 2022, untuk pembayaran yang awalnya menggunakan sistem pembayaran

halaman 12 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menjadi sistem termin dan pada perubahan adendum kontrak ada klausul yang pada kontrak awal adanya denda keterlambatan 1 (Satu) per mil perhari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak menjadi tidak dikenakan denda keterlambatan sama sekali dan pekerjaan barang diterima pada tanggal 26 Februari 2022 dengan masa jaminan/garansi terhadap barang tersebut selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai diserahkan terimakan.

- Bahwa spesifikasi teknis barang untuk pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Alat Besar Darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan adendum surat perjanjian Nomor :602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 tersebut yaitu:

No	Jenis Barang/Jasa	Spesifikasi Teknis	Merek/Tipe
1.	Excavator	<ul style="list-style-type: none">• Berat Operasi: 21.500 kg• Model Mesin: Diesel Engine• Nilai Daya: 127 Kw @ 2.000 rpm• Jumlah Silinder: 6 buah• Torsi Maks.: 705 Nm @ 1.500 rpm• Kecepatan Berjalan : 5.4 km / Jam• Kekuatan/Daya Bucket Digging: 149 kN• Tangki Bahan Bakar: 440 Liter Tangki Oli Hidrolik : 220 Liter• Kapasitas Oli Mesin: 16 Liter• Panjang Keseluruhan : 9.533 mm• Tinggi Keseluruhan : 2.957 mm.• Lebar Keseluruhan: 2.895 mm• Jarak Counterweight ketanah: 1.050 mm• Jarak Sumbu Idler Depan dengan Idler Belakang: 3.365 mm• Lebar Sepatu: 800 mm• Model Sepatu : Single Grouser Shoe• Ketinggian Bucket Menggaruk: 9.313 mm.• Ketinggian Bucket Menuang: 6.780 mm• Kedalaman Bucket Menggali: 6.352 mm• Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal: 5.700 mm• Jangkauan ke Depan Bucket Menggaruk : 9,709 mm• Kapasitas Bucket: Minimal 1,0 m3• Cabin.	XCMG / 215C
2.	Compactor	<p>Spesifikasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Berat Operasi: 10.500 Kg• Model Mesin Diesel Engine	HAMM / 3410

halaman 13 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">• Nilai Daya: 100 kW (130 HP)• Jumlah Silinder: 4 buah• Travel Speed tanpa Vibro: 10.3 km/jam• Travel Speed dengan Vibro: 5 km/jam• Turning Radius: 4.000 mm.• Tangki Bahan Bakar: 280 Liter• Alat control pemadatan :Dilengkapi Compaction Meter• ii. Dimensi• Panjang Keseluruhan : 5.460 mm• Tinggi Keseluruhan : 3.020 mm• Lebar Keseluruhan : 2.250 mm• Wheel Base: 2.900 mm• Lebar Drum: 2.130 mm• Diameter Drum: 1,500 mm• Tebal Drum: 25 mm• iii. Jangkauan Kerja• Amplitudo I: 0.8 mm) Amplitudo• II: 1.85 mm Frekuensi I: 27 Hz• Frekuensi II: 37 Hz• Gradeability: 45%	
3.	Wheel Loader	Mesin Diesel <ul style="list-style-type: none">• Berat Operasi: 9.000 Kg.• Model Mesin : Diesel Turbo charged• Nilai Daya: 65 Kw @ 2.000 rpm• Jumlah Silinder: 4 buah• Kecepatan Berjalan : 30 km/Jam• Dimensi• Panjang Keseluruhan : 5,100 mm• Tinggi Keseluruhan : 3.410 mm.• Lebar Keseluruhan : 2.300 mm• Jangkauan Kerja (Bucket)• Kedalaman Galian Maksimal: 4.400 mm• Kapasitas Bucket Loader: 1,0 m3• Kapasitas Bucket Backhoe: 0,3 m3.	XCMG / LW300K N
4.	Buldozer	Mesin Diesel <ul style="list-style-type: none">• Berat Operasi : 17.200 Kg Model• Mesin : Diesel Engine• Nilai Daya (Net): 120 kW/ 160• HP @ 1.850 rpm• Jumlah Silinder: 6 buah• Torsi Maks.: 765 Nm / 1.300• rpm Displacement: 9,5 LITER• Sistem Penggerak: Hydrostatic driver• Kecepatan Berjalan kedepan : 9 km / Jam• Kecepatan Berjalan kebelakang: 10 km / Dimens• Panjang Keseluruhan : 6.400 mm• Tinggi Keseluruhan : 3.000 mm• Lebar Keseluruhan : 3.100 mm• Jangkauan Kerja• Jarak / Ground Clearance : 400 mm• Tinggi Blade: 1.100 mm Lebar Blade:	SHANTUI / SD 16 E

halaman 14 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3.300 mm • Tipe Track Shoe: Single Grouser • Lebar Track Shoe: 560 mm • Jumlah Track Shoe: 39 buah • Jumlah Carrier Roller: 2 buah • Jumlah Track Roller: 7 buah • Kedalaman Blade dari Permukaan Tanah : 540 mm • Kapasitas Blade: min 4,0 m3 • Cabin.	
5.	Backhoe	Mesin Diesel • Berat Operasi : 10.900 Kg Model • Mesin : Diesel Engine • Nilai Daya: 90 kW @2.000 rpm • Jumlah Silinder: 4 buah • Minimum Turning Radius: 5.100 mm • Kecepatan Berjalan : 38 km / Jam Dimensi • Panjang Keseluruhan : 7.200 mm • Tinggi Keseluruhan : 3.245 mm • Lebar Keseluruhan : 2.482 mm	XCMG / WZ30-25

- Bahwa untuk menghindari anggaran pengadaan barang belanja modal alat besar darat T.A. 2021 tersebut dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi **SYARONI, ATD., M.T. selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** menghubungi Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** dengan nomor *handphone* 087830225528 yang menanyakan "Bagaimana jika kwitansi ditanda tangani Pengguna Anggaran saja bisa atau tidak untuk pencairan" dan dijawab oleh Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** dengan perkataan "Tidak bisa karena dalam kwitansi pembayaran harus ada tanda tangan Bendahara dan PPTK" dan telepon langsung di tutup oleh Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** dan tidak lama kemudian Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** ditelpon oleh orang yang tidak dikenal mengaku utusan Staf Ahli Walikota Cirebon yaitu Pak Umar dengan nomor *handphone* 08192170788 yang menanyakan berkas pencairan dana pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021 dengan nada tinggi dengan meminta untuk segera dicairkan dan Saksi **SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.** menjawab silahkan tanya kepada Dinas PUTR Kota Cirebon sendiri

halaman 15 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telepon dimatikan. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** menghubungi dan meminta Saksi **DEDEN BUDIMAN** untuk bersedia ditunjuk sebagai PPTK dalam pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021, setelah menerima telepon Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** tersebut Saksi **DEDEN BUDIMAN** menghadap Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** selaku **Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** ditemani oleh Saksi **DENNY STIYAWINDI** diruangan Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** dan Saksi **DEDEN BUDIMAN** menyatakan keberatan dan menolak ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut kepada Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** dan Saksi **DEDEN BUDIMAN** juga beralasan karena PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melekat pada tugas pokok dan fungsi subkordinator atau Kasubbag Umum dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Saksi **DEDEN BUDIMAN** sebagai fungsional pengadaan barang dan jasa, namun kenyataannya Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** terus mendesak Saksi **DEDEN BUDIMAN** untuk mau ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), selanjutnya Saksi **DEDEN BUDIMAN** disodori dan diperlihatkan konsep/draft SK PPTK yang seolah-olah telah dibuat pada tanggal 07 September 2021 dan setelah disepakati bahwa 4 (empat) point tugas yang semula terdapat dalam konsep/draft SK PPTK tersebut menjadi 2 (dua) point yaitu:

1. Membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

kemudian konsep/draft SK tersebut dicetak dan ditandatangani oleh Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** selaku **Pengguna Anggaran (PA) yang juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dan langsung diserahkan saat itu juga pada tanggal 31 Desember 2021 kepada Saksi **DEDEN BUDIMAN**. Setelah diterima SK penunjukkan sebagai PPTK pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut, Saksi **DEDEN BUDIMAN** diminta untuk melakukan atau menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan uang muka 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak sebesar

halaman 16 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) terhadap pengadaan alat berat pada Dinas PUTR Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut **walaupun pihak pengadaan alat berat dalam hal ini CV. PILAR PRATAMA sama sekali belum melakukan pemesanan ataupun melaksanakan pekerjaan pengadaan 5 (Lima) unit alat berat tersebut** proses pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 2.559.000.000,00 - Potongan Rp.267.531.817,00 = Rp2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) tetap dilaksanakan dan dapat dilakukan pencairan berdasarkan:

1. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor: 991/24/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
 2. Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 31 Desember 2021 yang di tanda tangani cap Dinas PUTR Kota Cirebon dan bermaterai Rp. 10.000,00 oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
 3. Kwitansi nomor: 25/SEKRE/DPUTR/X!!!/2021 tanggal 2 Desember 2021. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku Pengguna Anggaran uang sejumlah Rp. 2.559.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, dana APBDP Kota Cirebon T.A. 2021 berdasarkan DPPA SKPD nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.2.01.01. tanggal 14 Juli 2021, SP Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan add SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 2021. Yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan materai Rp. 10.000,00 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama, dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (DEDEN BUDIMAN, S.T., M.M.) serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
 4. Lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS barang jasa tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP L
- halaman 17 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S BJ oleh MASRUKHIN, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;

5. Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi, S.E., M.M.);
 6. Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.);
 7. Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 931/1615/L S-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani selaku Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S. STP.).
- Bahwa setelah uang muka 30% sebesar Rp. 2.559.000.000,00 - potongan Rp.267.531.817,00 = Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) masuk ke rekening Bank BJB 0121886626001 a.n. CV. Pilar Pratama pada tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi **DARSONO** diajak oleh Sdr. Hasim Als Salman Als Amin untuk menemani mengambil uang di Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi dan bertemu dengan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku Kepala Cabang CV. Pilar Pratama selaku pemilik rekening CV. Pilar Pratama atas kuasa Direktur, setelah uang sebesar **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** dicairkan dan diterima oleh Saksi **AFIF AHMAD FAUZI**, selanjutnya Saksi **DARSONO** mengikuti Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** membawa uang untuk pengadaan alat berat tersebut menggunakan mobil Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** menuju ke Hotel Apita di Jalan Tuparev Cirebon, sesampainya di hotel tepatnya di halaman parkir, selanjutnya Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** bersama Saksi Darsono membawa uang dalam karung yang telah diambil dari Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi ke dalam mobil Land Cruiser plat nomor polisi lupa yang ujungnya FRD yang telah menunggu diparkiran dan

halaman 18 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** membuat kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari AFIF AHMAD FAUZI (CV. PILAR PRATAMA) uang sejumlah **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** untuk pembayaran pembelanjaan alat berat pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon, 04 Januari 2022 atas nama Darsono. Bahwa atas pencairan tersebut Saksi Turiman dan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi Turiman sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa sekira bulan Februari 2022 Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** datang ke kantor PT. Gaya Makmur Tractors untuk mengecek ketersediaan unit alat besar darat, dan bertemu dengan Saksi **JAYUSMAN**. Dan kepada Saksi **SYARONI, ATD., M.T.**, Saksi **JAYUSMAN** menyampaikan bahwa karena sampai dengan berakhirnya tahun 2021 pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon maupun CV. Pilar Pratama tidak ada melakukan pemesanan terhadap alat berat yang pernah dimintakan harganya oleh Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** pada bulan November 2021 maka PT. Gaya Makmur Tractors memperkirakan bahwa pengadaan alat besar darat T.A. 2021 pada Dinas PUTR Kota Cirebon tersebut tidak jadi dilaksanakan dan Saksi **JAYUSMAN** menyampaikan kepada Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** bahwa dari ke-5 (Lima) unit alat berat yang mau dibeli terdapat satu unit alat berat yang tidak tersedia karena sudah di jual yaitu XCMG Backhoe Loader WZ30-25.
- Bahwa walaupun Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** mengetahui dari ke-5 (lima) alat unit alat besar darat yang akan diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut terdapat 1 (satu) unit alat berat yang tidak tersedia karena sudah di jual oleh PT. Gaya Makmur Tractors yaitu XCMG Backhoe Loader WZ30-25 namun Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** tetap menerima ke-5 (lima) alat berat yang diadakan di Dinas PUTR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 oleh

halaman 19 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Pilar Pratama walaupun *terdapat salah satu kendaraan alat berat yang tidak sesuai spesifikasi yaitu wheel loader merek/tipe XCMG/LW156FV dan terdapat salah satu alat berat jenis backhoe merek/tipe XCMG/WZ30-25 sebagaimana spesifikasi kontrak nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dalam pelaksanaannya tidak ada.* Dan Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** maupun Terdakwa **RICHY IRIAWAN** selaku Direktur CV. Pilar Pratama yang merupakan pelaksana kegiatan tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan adendum surat perjanjian nomor :602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang dituangkan dalam surat sebagai berikut:

- Berita Acara penyelesaian pekerjaan No. 05/BAPP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (RICHY IRIAWAN) selaku kontraktor pelaksana dan disetujui serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (SYARONI, ATD, M.T.);
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 06/BASTP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000,00 oleh kontraktor pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (RICHY IRIAWAN) selaku PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (SYARONI, ATD., M.T.);
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No.07/BASTHP-Alat Berat/APBD/2022 tanggal 25 Februari 2022. Yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (SYARONI, ATD., M.T.) selaku PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (SYARONI, ATD., M.T.).
- Bahwa dengan telah ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** dan Terdakwa **RICHY IRIAWAN** (selaku Direktur CV. Pilar Pratama yang merupakan pelaksana

halaman 20 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan) seolah-olah seluruh kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut sesuai dengan spesifikasi sebagaimana surat perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan berdasarkan adendum surat perjanjian nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Sehingga pada tanggal tanggal 7 Maret 2022 proses pencairan termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - Potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp.2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan Pencairan termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - Potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp.2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dilakukan berdasarkan rincian dokumen:

Termin 1 (Pertama) yaitu:

- Lembar penelitian kelengkapan administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.) tanggal 7 Maret 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor: 991/07/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan: Termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pek. belanja modal alat besar darat (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Kwitansi nomor: 001/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku Pengguna Anggaran uang sejumlah Rp. 2.985.500.000,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021), berdasarkan DPA SKPD nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.02.0

halaman 21 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan bermaterai Rp. 10.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama, dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (DEDEN BUDIMAN, S.T., M.M.) serta mengetahu/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);

- Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani diatas cap Dinas PUTR Kota Cirebon dan bermaterai Rp. 10.000,00 oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS barang jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;
- Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sumadi, S.E., M.M.);
- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.);
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.ST P.).

Termin 2 (Kedua) yaitu:

- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M.) tanggal 7 Maret 2022;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan nomor: 991/08/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan: Termin II kegiatan pengadaan barang milik daerah penun

halaman 22 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pek. belanja modal alat besar darat (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);

- Kwitansi nomor: 002/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Maret 2022 yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku Pengguna Anggaran uang sejumlah Rp. 2.985.500.000,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 2 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan keuangan Provinsi T.A. 2021), berdasarkan DPA SKPD nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan add. SP nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan materai Rp.10.000,00 ditanda tangani oleh Terdakwa RICHY IRIAWAN selaku Direktur CV. Pilar Pratama dan juga ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran (BAWON, S.E.), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (DEDEN BUDIMAN, S.T., M.M.) serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Surat pernyataan tanggung jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani diatas cap Dinas PUTR Kota Cirebon dan bermaterai Rp.10.000,00 oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.);
- Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, S.E. ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, S.E., M.M. ditandai dengan tanda tangan;
- Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., M.T.) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sumadi, S.E., M.M.);

halaman 23 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E.,M.M.);
- Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD nomor : 931/09/LS-B J/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani selaku Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.).
- Bahwa dengan telah dicairkannya uang muka, termin I dan termin II maka anggaran kegiatan pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen) berdasarkan pencairan SP2D dari bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 Rp. 2.559.000.000,00 untuk pembayaran uang muka dan pada tanggal 7 Maret 2022 pencairan termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 serta termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00.

Bahwa sebagai Direktur Pemasaran PT. Gaya Makmur Tractors Saksi **YULIUS SIKKU** menyatakan CV. Pilar Pratama telah melakukan pembelian 5 (lima) unit alat berat yaitu :

Jumlah & Macam Barang	Tanggal pemesana
1 unit XCMG excavator XE215C	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit HAMM vibratory compactor/3410	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit XCMG wheel loader LW300KN	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit Shantui BDZ SD18E	Tanggal 18 Februari 2022
1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25	Tanggal 22 Februari 2022

kepada PT. Gaya Makmur Tractors dengan nilai pemesanan sebesar **Rp5.271.078.720,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dimana harga alat berat yang diberikan kepada CV. Pilar Pratama tersebut sudah termasuk pajak PPN dan ongkos kirim barang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon dan atas pemesan tersebut berdasarkan laporan penerimaan dana penjualan PT. Gaya Makmur Tractors telah menerima pembayaran sebesar **Rp. 5.271.078.720,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)** dimana metode pembayaran dilakukan dengan transfer

halaman 24 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening perusahaan. Dengan rincian pembayaran yang diterima oleh PT. Gaya Makmur Tractors dengan rincian yaitu:

Antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama

Tanggal 18 Februari 2022

Jumlah & Macam Barang	Harga Per Unit	Jumlah Harga
1 unit XCMG excavator XE215C	Rp 1,091,878,000	Rp 1,091,878,000
1 unit HAMM vibratory compactor/3410	Rp 1,020,000,000	Rp 1,020,000,000
1 unit XCMG wheel loader LW300KN	Rp 565,250,000	Rp 565,250,000
1 unit Shantui BDZ SD18E	Rp 1,350,000,000	Rp 1,350,000,000
	PPN	Rp 402,712,800
TOTAL		Rp 4,429,840,800

Cara bayar: **Cash before delivery 100%**

Tanggal 22 Februari 2022

Jumlah & Macam Barang	Harga Per Unit	Jumlah Harga
1 unit XCMG backhoe loader WZ30-25	Rp 757,872,000	Rp 757,872,000
	PPN	Rp 75,787,200
TOTAL		Rp 833,659,200

Cara Bayar :

Uang Muka : Rp. 265.159.200,00

Dibayar Tanggal : Pada saat penandatanganan kontrak jual beli

Sisa Sebesar : Rp568.500.000 saat unit di *delivery*

Jumlah uang yang dibayarkan oleh CV. Pilar Pratama kepada PT.

Gaya Makmur Tractors pada bulan Februari 2022 adalah **sebesar Rp.**

4.695.000.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2022 CV. Pilar Pratama melakukan

pembayaran kekurangan pemesanan **1 unit XCMG backhoe loader**

WZ30-25 sebesar Rp. 576.078.720,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta

tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dimana sisa dana

yang dibayarkan sedikit lebih besar dari perhitungan sisa awal karena ada

perubahan aturan pajak, sehingga total keseluruhan dana yang diterima

oleh PT. Gaya Makmur Tractors untuk pembelian 5 (Lima) unit alat berat

yang dipesan oleh CV. Pilar Pratama untuk pengadaan alat besar darat

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon T.A. 2021

adalah sebesar **Rp. 4.695.000.000,00 + Rp. 576.078.720,00 = Rp.**

5.271.078.720,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh

puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa setelah uang termin I sebesar Rp. 2.985.500.000,00 -

potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp. 2.673.379.547,00 (Dua milyar enam

halaman 25 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan termin II sebesar Rp. 2.985.500.000,00 - potongan Rp. 312.120.453,00 = Rp.2.673.379.547,00 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) **sehingga total keseluruhan Rp. 2.673.379.547,00 + Rp.2.673.379.547,00 = Rp.5.346.759.094,00 (Lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah)** masuk ke rekening Bank BJB 0121886626001 a.n. CV. Pilar Pratama pada tanggal 07 Maret 2022 selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.27 WIB Saksi **TURIMAN** bersama Saksi **DEDE HUSNI** mencairkan cek CV. Pilar Pratama di Bank Jawa Barat (BJB) Kantor Cabang Siliwangi sebesar **Rp. 5.346.759.094,00 (Lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah).**

- Bahwa setelah Saksi **Dr. Ir. HERY SONAWAN, M.T.** sebagai ahli melihat langsung ke-5 (lima) unit alat berat pada pengadaan alat besar darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 dengan membandingkan aspek daya mesin, kapasitas kendaraan, fitur-fitur dan dimensi kendaraan yang disebutkan di dalam dokumen surat perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan berdasarkan addendum surat perjanjian nomor :602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 dengan spesifikasi kendaraan dari produsen/distributor, maka ahli dapat menganalisis sebagai berikut:

Bahwa perbandingan spesifikasi kendaraan menurut data distributor dan dokumen kontrak dibuat matriks seperti yang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

NO	KENDARAAN	SPESIFIKASI DISTRIBUTOR	SPESIFIKASI DI DALAM DOKUMEN KONTRAK
1	Earth Compactor	Merek HAMM 3410 Engine power: 100 kW/134 HP/ 2.300 rpm	Merek HAMM/3410 Nilai Daya: 100 kW (130 HP)

halaman 26 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Operating Weight: 10.315 kg Vibration. Freq. Front I/II: 27 / 37 Hz Amplitude Front I/II: 1,90 / 0,80 mm Max. Working Width: 2140 mm	Berat operasi: 10.500 kg Frekuensi I/II: 27/37 Hz Amplitudo I/II: 0.8/1.85 mm Lebar Drum: 2.130 mm
2	Bulldozer	Merek Shantui SD16E Engine power: 120 kW/160 HP/ 1850 rpm Operating weight: 17.500 kg Blade type: Straight-tilt/Angle/Semi U Dozing capacity: 4,5 m ³ / 4,3 m ³ / 5,0 m ³ LWH: 6433 × 3388 × 3032 mm Width of track shoes: 560 mm	Merek Shantui SD16E Nilai Daya (Net): 120 kW/ 160 HP @ 1.850 rpm Berat Operasi: 17.200 kg Tipe track shoe: single grouser Kapasitas blade: min 4,0 m ³ Panjang Keseluruhan: 6.400 mm Tinggi Keseluruhan: 3.000 mm Lebar Keseluruhan: 3.100 mm Lebar track shoe: 560 mm
3	Wheel Loader	Merek XCMG LW300KN Rated Power: 92 kW / 2000 rpm Operating Weight: 10.900 kg Bucket Capacity: 1,8 m ³ Rated Load: 3000 kg	Merek XCMG LW300KN Nilai Daya: 65 kW @ 2.000 rpm Berat Operasi: 9.000 kg Kapasitas Bucket Loader: 1,0 m ³
4	Backhoe Loader	Merek XCMG WZ30-25 Engine Power: 65 kW / 2500 rpm Operating Weight: 9500 kg Bucket Capacity: 1 m ³ Rated Load: 1660 kg Digger Capacity: 0,3 m ³	Merek XCMG WZ30-25 Nilai daya: 90 kW @ 2.000 rpm Berat Operasi: 10.900 kg
5	Excavator	Merek XCMG XE215C Operating weight: 21500 kg Bucket capacity: 1 m ³ Engine Model: Isuzu Rated power/speed: 128,5 kW/2100 rpm	Merek XCMG XE215C Berat operasi: 21.500 kg Kapasitas bucket: min 1,0 m ³

halaman 27 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Maximum torque/speed: 637,9 Nm/ 1800 rpm Travel speed (H/L): 5,5/3,3 km/h Swing speed: 13,2 rpm Displacement: 6949 L Bucket digging force: 149 kN Arm digging force: 111 kN	Model mesin: Diesel engine Nilai daya: 127 kW @ 2.000 rpm Torsi maks.: 705 Nm @ 1.500 rpm Kecepatan berjalan: 5.4 km/jam Kekuatan/daya bucket digging: 149 kN
--	--	---	---

Sehingga dari tabel diatas beberapa spesifikasi terlihat berbeda yang ditandai dengan *highlight* berwarna kuning. Perbedaan itu menyatakan pengadaan ke-5 (Lima) kendaraan alat berat oleh penyedia barang tidak memenuhi spesifikasi yang disebutkan di dalam dokumen kontrak.

1. Informasi mesin dan fitur seluruh kendaraan alat berat:

- Bahwa penyebutan daya mesin kendaraan bernilai tunggal dapat menimbulkan mispersepsi yang mengacu pada satu merek tertentu, karena pada dasarnya setiap kendaraan penumpang/niaga atau kendaraan berat memiliki spesifikasi yang unik. Ini juga berarti setiap merek kendaraan memiliki spesifikasi berbeda-beda dibandingkan merek kendaraan lain. Oleh karenanya, jika hanya menyebutkan spesifikasi tunggal, maka hal itu mungkin mengarah pada satu merek tertentu.
- Bahwa penyebutan data-data lainnya seperti fitur-fitur, kapasitas dan dimensi juga mengarah pada satu merek tertentu.
- Penyebutan merek kendaraan tertentu di dalam dokumen kontrak mengarah pada monopoliisasi perdagangan yang dapat mengurangi praktek anti persaingan.
- Salah satu contoh penyebutan merek kendaraan di dalam dokumen kontrak misalnya pada Compactor merek HAMM 3410. Pengadaan barang itu sudah dikunci hanya untuk merek HAMM tipe 3410.
- Contoh lainnya penyebutan daya mesin bernilai tunggal di dalam dokumen kontrak misalnya pada kendaraan compactor dengan

halaman 28 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai daya 100 kW (130 HP). Jika dibandingkan dengan dokumen spesifikasi kendaraan dari distributor, compactor HAMM 3410 memiliki daya mesin 100 kW (134 HP). Ini berarti penyebutan daya mesin di dalam dokumen kontrak telah dikunci dan mengarah pada satu kendaraan compactor yaitu HAMM 3410.

- f. Hal yang sama berlaku untuk penyebutan merek kendaraan alat berat lainnya.

Bahwa setelah melakukan kajian terhadap dokumen kontrak tender cepat pengadaan barang nomor 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan survei lapangan tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 14 Desember 2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebutan spesifikasi kendaraan alat berat di dalam dokumen kontrak dikunci pada satu merek dan mengarah pada satu merek tertentu, yang terkesan pada monopolisasi perdagangan yang dapat mengurangi praktek anti persaingan.
2. Terdapat perbedaan informasi spesifikasi teknik antara spesifikasi yang tercantum di dalam dokumen kontrak dan spesifikasi dari distributor untuk jenis kendaraan alat berat yang sama.
3. Produk kendaraan alat berat yang disebutkan di dalam dokumen kontrak adalah produk impor dari negara tertentu dan distributor akan melampirkan *certificate of origin* yang dinyatakan di dalam surat pernyataan dukungan dan layanan purna jual dari distributor nomor 231/SD/GMT.PT/JKT/XII/2021.
4. Distributor tidak melampirkan surat keterangan yang menyatakan kendaraan alat berat yang dimaksud di dalam dokumen kontrak memiliki TKDN minimum 40% sebagai persyaratan di dalam dokumen kontrak.

Bahwa perbuatan Terdakwa **RICHY IRIAWAN** dalam Pengadaan Alat Berat Darat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

halaman 29 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya ketentuan:
Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan:
 1. Pasal 79 ayat (4) yang berbunyi: "Penaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 10 /00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan."
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan:
 1. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:
"HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan".
 2. Pasal 78 ayat (3) dalam hal penyedia:
 - a. Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.Penyedia dikenai sanksi administratif.

halaman 30 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, khususnya ketentuan:
1. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Pasal 141 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- Bahwa akibat perbuatan Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** yang telah membuat dokumen pengadaan barang seolah-olah telah dilakukan survei harga barang dipasaran dengan data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) seolah-olah data yang dituangkan dalam HPS tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memperhitungkan anggaran untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), seolah-olah perhitungan anggaran tersebut telah mendekati ataupun sama dengan harga barang sejenis sesuai spesifikasi yang dibuat oleh Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** yang ada dipasaran, walaupun diketahui anggaran tersebut telah jauh melampaui harga barang sesuai spesifikasi yang dibuat tersebut dan Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** bersama-sama Terdakwa **RICHY IRIAWAN** telah membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ataupun dokumen lain seolah-olah pelaksanaan pengadaan ke-5 (lima) alat berat tersebut telah sesuai spesifikasi dan selesai dilaksanakan walaupun telah diketahui oleh Saksi **SYARONI, ATD., M.T.** maupun Terdakwa **RICHY IRIAWAN** bahwa pada saat serah
- halaman 31 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima barang terdapat 1 (Satu) unit alat berat yang tidak sesuai spesifikasi dalam surat perjanjian/kontrak sehingga anggaran pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan 100% dan hal tersebut jelas telah menguntungkan CV. Pilar Pratama yang merupakan perusahaan yang dipinjamkan Terdakwa **RICHY IRIAWAN** untuk pengadaan alat besar darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021 tersebut dan dapat memperkaya orang lain termasuk uang yang diterima Saksi **DARSONO** dengan kwitansi tanda terima yang berisi telah terima dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** (CV. PILAR PRATAMA) uang sejumlah **Rp. 2.291.468.183,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah)** untuk pembayaran pembelanjaan alat berat pengadaan alat berat di Dinas PUTR Kota Cirebon yang ditandatangani di Cirebon tanggal 04 Januari 2022 diatas materai Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) atas nama Saksi **DARSONO**. Atas pencairan tersebut Saksi **TURIMAN** dan Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** diberi uang operasional sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dimana Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** selaku perwakilan CV. Pilar Pratama mendapat bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi **TURIMAN** sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dan transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari Saksi **AFIF AHMAD FAUZI** kepada Terdakwa **RICHY IRIAWAN**.

- Akibat perbuatan Saksi **SYARONI, ATD, M.T.** bersama-sama Terdakwa **RICHY IRIAWAN** tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah dirugikan dan berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor: R-02/H.Vi.3/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 2.559.408.410,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu empat ratus**

halaman 32 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 64/PI D.-TPK/2023/PT BDG, tanggal 21 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/PID-TPK/2023/ PT BD G, tanggal 21 Nopember 2023 tentang Penetapan hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHY IRIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHY IRIAWAN dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.**

halaman 33 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa RICHY IRIAWAN membayar Denda sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa RICHY IRIAWAN membayar uang pengganti sebesar **Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 2 (Dua) bulan penjara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa RICHY IRIAWAN untuk **tetap ditahan.**
6. Menyatakan barang bukti :
 - (1) Fotocopy Legalisir Surat Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota Pada APBD tahun Anggaran 2021 , nomor : 71/KU.01.06.08/BPKAD tanggal 7 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum (Mohammad Arif Kurniawan, ST) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. I r. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng);
 - (2) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 9 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - (3) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - (4) Fotocopy Legalisir Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan Dana Bagi Pajak Daerah Provinsi Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, nomor : 6516/KU.01.03.01/BPKAD tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi

halaman 34 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (Mohammad Arif Kurniawan, ST) dan ditanda tangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng);

- (5) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 74 Tahun 2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- (6) Fotocopy Legalisir Surat Perihal Permohonan Pengangggaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022 , nomor : 910/121 – prog tanggal 27 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., MT).
- (7) 2 (Dua) lembar disposisi Asli pertama kepada Kasubbid Perencanaan Anggaran, Disposisi kedua kepada Kepala Bidang Pengangggaran Perihal Surat Permohonan Pengangggaran Bantuan Keuangan (Bankeu Provinsi TA. 2022) Index 304 nomor Surat : 910/121 – Prog tanggal 27 Januari 2022 menurut surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon.
- (8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 7 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- (9) 1 (Satu) Bundel Asli Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 43 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Fajar Farhani, S.T. (Mantan Kabid Pengangggaran pada BPKPD Kota Cirebon).
- (10) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Uang Muka Pengadaan Barang Milik Daerah Pekerjaan Belanja Mod

halaman 35 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al Alat Besar Darat Rp. 2.559.000.000, nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD
/1-03.01/2021 tanggal 31 Desember 2021.

- (11) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD., MT);
 - (12) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT).
 - (13) Asli Kwitansi Nomor: 25/SEKRE/DPUTR/XII/2021 tanggal Tidak Jelas bulan Desember 2021. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas P UTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.559.000.000.- (Dua milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, dana APBDP Kota Cirebon TA.2021 berdasarkan DPPA SKPD Nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.2.01.01. tanggal 14 Juli 2021, SP Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);.
 - (14) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan.
 - (15) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);
 - (16) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani);
- halaman 36 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Uang Muka dari Kuasa BUD Nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (S ARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- (18) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Termin I Pengadaan Alat Besar (Dana Propinsi 2021) Rp. 2.985.500.000, nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1-03.2.10/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- (19) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan : Termin 1 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah P enunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Keg. Pengadaan Alat Bes ar, Pek. Belanja Modal Alat Besar Darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,AT D.,MT).
- (20) Asli Kwitansi Nomor: 2001/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Tidak Jel as bulan Maret 2022. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUT R Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.985.500.000.- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima rat us ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 kegiatan pengadaan bara ng milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Ba ntuan Keuangan Provinsi TA.2021), Berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor : 6 02.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Yang diterima oleh CV. Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RI CHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendah ara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);
- (21) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 4 Maret 2022 (berma terai) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD., MT);

halaman 37 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (22) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP L S BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan;
- (23) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);
- (24) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Termin II Pengadaan Alat Besar (Dana Propinsi 2021) Rp. 2.985.500.000, nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1-03.01/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- (25) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S.E., M.M) tanggal 7 Maret 2022;
- (26) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan : Termin II Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Keg. Pengadaan Alat Besar, Pek. Belanja Modal Alat Besar Darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- (27) Asli Kwitansi Nomor: 002/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Tidak Jelas bulan Maret 2022. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.985.500.000.- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 2 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2021), Berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor : 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add. SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara
- halaman 38 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK) yaitu (Deden Budiman, ST., MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT);

(28) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT);

(29) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN, SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI, SE., MM ditandai dengan tanda tangan.

(30) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD., MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi, SE., MM);

(31) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Termin I dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);

(32) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Termin II dari Kuasa BUD Nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Sari Lestaria Rustana, S.STP. (Mantan Kuasa BUD BPKPD Kota Cirebon).

(33) Asli Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Pengadaan Persiapan Belanja Alat Besar Darat Nomor : 027/02/089-BRG/UKPBJ/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Syaroni ATD.MT.) Pokja Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Normawan, SKM., Dedy Ahmad Faizal, SE., Edy Sumitro, SE.);

Dikembalikan kepada Saksi Normawan Widyanto, AMD., RAD. (Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah).

halaman 39 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (34) Dokumen asli Catatan Hasil Reviu 10 Proyek Strategis Pemerintah Daerah tanggal 23 agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim (Muhtar Nurjaman S.T.,M.T.);
- (35) Dokumen asli Laporan Hasil Reviu Harga perkiraan Sendiri (HPS) 10 Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dana APBD Kota Cirebon 2021 No mor : 700/LHR.086-Sekre/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (36) Dokumen asli permohonan reviuw HPS, pelaporan reviu HPS No. 70 0/171 – PBJ tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (37) Dokumen asli Penyampaian Catatan Hasil Reviuw (CHR) Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor : 70 0/417 – Sekre tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (38) Dokumen asli Analisa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD. M.T.);
- (39) Surat Asli Prihal Penetapan 10 Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor : 027/1344 – PBJ tanggal 10 mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon (Agus Mulyadi, M.Si.);

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Drs. Asep Gina Muharam (Inspektur Daerah Kota Cirebon).

- (40) Asli Jaminan Pelaksanaan No. 180963 Nomor Jaminan: 18 1 417 70 13 21 tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Bermaterai;
- (41) Asli Jaminan Uang Muka No. 186403 Nomor Jaminan: 18 1 418 0390 21 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin

halaman 40 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Bermaterai;

- (42) Asli Jaminan Pelaksanaan No. 186859 Nomor Jaminan: 01.2.417.0086.22 tanggal 10 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Bermaterai;
- (43) Asli Dokumen Kontrak Tender Cepat Pengadaan Barang prihal kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 602.1/005-DPUTR tanggal mulai pelaksanaan : 10 Desember 2021, selesai pelaksanaan 23 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pejabat Penandatanganan Kontrak Syaroni, ATD,. MT. Menerima dan Menyetujui untuk dan atas nama Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Irawan) Bermaterai;
- (44) Asli dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 dari Surat Perjanjian Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Alat Besar Darat yang ditanda tangani Untuk dan atas nama Dinas PUTR Kota Cirebon, Pejabat Penandatanganan Kontrak (Syaroni, ATD,. MT.). Untuk dan atas nama Penyedia (Richy Irawan) Direktur CV Pilar Pratama;
- (45) Asli Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/010-TU tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (46) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 31 desember 2021 tahun anggaran 2021 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Uang Muka keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);

halaman 41 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (47) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank BJB tanggal 31 Desember 2021 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 34.895.454;
- (48) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank BJB tanggal 31 Desember 2021 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 232.636.363;
- (49) Asli Surat Pernyataan CV. Pilar Pratama sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (50) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/L S-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 maret 2022 tahun anggaran 2022 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Termin I keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);
- (51) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 40.711.363;
- (52) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 271.409.090;
- (53) Asli Bukti Faktur Pajak pembayaran paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat tahap I Termin I;
- (54) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 Nama SKPD/Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang prihal Termin I keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat (bantuan keuangan provinsi T.A. 2021) tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

halaman 42 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Deden Budiman, ST, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);

- (55) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 perihal Rincian Rencana Pengguna tanggal 04 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD, MT) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (56) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 perihal Rincian Belanja dan Potongan PFK tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (57) Asli Bukti Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 001/SPP-Sekretariat/III/2022 tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT);
- (58) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Perihal Permohonan Pembayaran termin ke-I Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (59) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan termin ke-I Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (60) Asli Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 03 /BAKP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 18 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (61) Asli Dokumen Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 04 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (62) Asli Surat Pakta Integritas Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Kota Cirebon tanggal 18 Februari 20

halaman 43 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;

- (63) Asli Surat Pernyataan CV. Pilar Pratama sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat tanggal 10 desember 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (64) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 maret 2022 tahun anggaran 2022 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Termin II keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangan i oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);
- (65) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 271.409.090;
- (66) Asli Bukti Faktur Pajak pembayaran paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat tahap II Termin II tanggal 01 Maret 2022;
- (67) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 Nama SKPD/Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang prihal Termin II keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat (bantuan keuangan provinsi T.A. 2021) tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Deden Budiman, ST, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (68) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 perihal Rincian Rencana Pengguna tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD, MT) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);

halaman 44 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (69) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 perihal Rincian Belanja dan Potongan PFK tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- (70) Asli Bukti Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 002/SPP-Sekretariat/III/2022 tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT);
- (71) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pembayaran termin ke II(100%) Nomor: 06/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (72) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- (73) Asli Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 05 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (74) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 06 /BASTP-Alat Berat /APBD/2022 Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No : 05 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- (75) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil (BASTHP) Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 07/BASTHP-Alat Berat /APBD/2022 Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No : 05 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);

halaman 45 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (76) Asli Dokumen Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 08 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (77) Asli Surat Pakta Integritas Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Kota Cirebon tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- (78) Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak pertama Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Pihak Kedua (Syaroni, ATD, MT);
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Sumadi, S.E., M.M. (Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PUTR Kota Cirebon).
- (79) Dokumen asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/017-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Deden Budiman, S.T., M.M (PPTK pada Dinas PUTR Kota Cirebon).
- (80) Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/019-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Perubahan Tahun 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Trisna Yuliani, S.E (Kasubag Umum pada Dinas PUTR Kota Cirebon).
- (81) Scan Dokumen Nomor : 027/08/089-BRG/UKPBJ/2021 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (*E-Tender Cepat*) dari Pokja Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat kepada PPK Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (82) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/089-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Normawan Widyanto, SKM., Edy Sumitro, S.E., dan Dedy Ahmad
- halaman 46 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faizal, S.E.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat). Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (83) Asli Kartu Disposisi dan Surat Nomor : 602.1/1424-DPUTR tanggal 07 Desember 2021 Perihal : Permohonan Tender Cepat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon kepada Kepala UKPBJ Kota Cirebon;
- (84) Scan Laporan Hasil Tender Cepat Nomor : 027/09/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (85) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Laporan Hasil Reviu Harga perkiraan Sendiri (HPS) 10 Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dana APBD Kota Cirebon 2021 Nomor : 700/LHR.086-Sekre/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (86) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Perihal Penyampaian Catatan Hasil Reviu (CHR) Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor : 700/417 – Sekre tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- (87) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/073-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Dedy Ahmad Faizal, S.E., Edy Sumitro, S.E., dan Firda Astried, S.T.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat. Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (88) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/069-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Nurudin, S.E., Edy Sumitro, S.E., dan Firda Astried, S.T.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat. Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- halaman 47 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 06 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (Drs. Agus Supyana, SKM., M.Si.);

- (89) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Perihal Permohonan Pelelangan Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Nomor : 600/821-DPUP R tanggal 03 Agustus 2021 kepada Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cirebon yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., M.T.);

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si (Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon).

- (90) Scan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional nomor : 101090331000749 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Edy Sumitro tanggal 18 Oktober 2010;
- (91) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/089-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Normawan Widyanto, SKM., Edy Sumitro, S.E., dan Dedy Ahmad Faizal, S.E.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat). Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- (92) Dokumen asli Laporan Hasil Tender Cepat Nomor : 027/09/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- (93) Dokumen asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/02/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang di tandatangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD., M.T.), Pokja Pemilihan Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Dedy Ahmad Faizal, S.E., Edy Sumitro, S.E., Firda Astried, S.T.);

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Edy Sumitro, S.E. (Pokja pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon).

- (94) Dokumen Asli beserta Kartu Disposisi Perihal Permohonan Personil Tim Pendamping Kontrak Nomor : 602.1/007-DPUTR tanggal 13 Dese

halaman 48 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mber 2021 yang menunjuk Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S. E., dan Firda Astried, S.T. sebagai personil pendamping kontrak, ditan datangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., M.T.);

(95) Dokumen asli Nomor: 027/289-Barjas tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Perihal Personil Tim Pendamping Kontrak an. Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., Firda Astried, S.T.;

(96) Dokumen Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/290-Barjas tanggal 31 Desember 2021 yang memerintahkan Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., Firda Astried, S.T. untuk menjadi Tim Pendamping Kontrak penyediaan barang khususnya alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Firda Astried, S.T. (Tim Pendamping Kontrak/ Sekretariat Daerah Kota Cirebon).

(97) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 700/SPT.143-Sekre/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Nama : Drs. Asep Gina Muharam, Jabatan : Inspektur Kota Cirebon yang memerintahkan : Drs. Asep Gina Muharam, De de Dahlia, S.H., Dra. Chesni Prihatini, M.Si., Muhtar Nurjaman, S.T., M.T., Dra. Yoyoh Sofiagestini, M.M., Halim Limansah, S.T;

Dikembalikan kepada Saksi Dra. Yoyoh Sofiagestini, M.M. (Inspektorat Daerah Kota Cirebon).

(98) Scan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/Kep.310-Prokopim/2021 tanggal 03 September 2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Wali Kota Cirebon an. Stanis Klau;

Dikembalikan kepada Saksi Stanis Klau (Tenaga Ahli Wali Kota Cirebon).

(99) 1 (satu) Unit Excavator Merek/Tipe XCMG/215C;

(100) 1 (satu) Unit Compactor Merek/Tipe HAMM/3410;

(101) 1 (satu) Unit Wheel Loader Merek/Tipe XCMG/ LW300KN;

(102) 1 (satu) Unit Buldozer Merek/Tipe SHANTUI/SD 16 E;

(103) 1 (satu) Unit Backhoe Merk/Tipe XCMG/WZ30-25;

Masing-masing dikembalikan kepada Dewi Sutanti, S.Kp, M.M. (Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon).

halaman 49 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (104) Asli formulir pembukaan rekening CV Pilar Pratama tgl 20 Desember 2021;
- (105) Asli kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan an. CV Pilar Pratama;
- (106) Carbonize bukti transaksi setoran tunai tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.1.000.000,-;
- (107) Asli surat permohonan pembukaan rekening an. CV Pilar Pratama No. 0014/PER-BJB/XII-PP/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- (108) Asli Berita Acara Pengecekan Calon Nasabah/Nasabah/WIC Bank BJB KC Cirebon, asli pengecekan DHN perusahaan dan pengurus tanggal 17 Desember 2021, asli pengecekan DHN kuasa direktur an. Afif Ahmad Fauzi tanggal 20 Desember 2021, asli hasil pengecekan DUK CAPIL an. Richy Iriawan dan Afif Ahmad Fauzi;
- (109) Asli form hasil pembukaan rekening CV Pilar Pratama dan 1 bundel pengajuan pembukaan rekening an. CV Pilar Pratama;
- (110) Asli 1 bundel dokumen cek CV Pilar Pratama Nomor: CAA 01 687387 tanggal 04 Januari 2022 Rp. 2.291.468.183,- terbilang Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah;
- (111) Asli 1 bundel dokumen cek CV Pilar Pratama Nomor: CAA 01 687388 tanggal 08 Maret 2022 Rp. 5.346.759.094,- terbilang Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah;
- (112) Asli Surat Permohonan Penerbitan Cek an CV Pilar Pratama No. 006 /CVPP-PPC/XI1/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- (113) Asli Tanda Penerimaan Cek an CV Pilar Pratama tanggal 04 Januari 2022 Nomor Serie Cek CAA.01687386 sd No. CAA 01687390;
- Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Deni Riandi (Officer Operasional Dana dan Jasa Bank BJB).**
- (114) Asli Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Perubahan Tahun 2021;

halaman 50 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (115) Asli Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/001-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- (116) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- (117) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KE.484-BKD/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- (118) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.318-BPKPD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Deni Riandi (Officer Operasional Dana dan Jasa Bank BJB).**
- (119) Dokumen Asli Perjanjian Jual – Beli dan Warranty Statement No : PJHO22020009 Tanggal : 18 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 4 (empat) Unit Barang (1 unit XCMG Excavator XE215C, 1 unit HAMM Vibratory Compactor/3410, 1 unit XCMG Wheel Loader LW300KN, dan 1 unit Shantui BDZ SD16E) dengan Total Harga IDR 4,429,840,800.00 yang ditandatangani oleh Pembeli : Richy Irawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Penjual : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);
- (120) Dokumen Asli Perjanjian Jual – Beli dan Warranty Statement No : PJHO22020011 Tanggal : 22 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit Barang (1 unit XCMG Backhoe Loader WZ30-25) dengan Total Harga IDR 833,659,200.00 yang ditandatangani oleh Pembeli : Richy Irawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Penjual : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

halaman 51 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(121) Dokumen Asli Perjanjian Peminjaman Alat Berat No: 015/GMT-PP/MS/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit Wheel Loader Merk/Type XCMG LW156FV yang ditandatangani oleh Peminjam Alat Berat: Afif Ahmad Fauzi (Direktur Cabang CV. Pilar Pratama) dan Pemilik Alat Berat : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

(122) Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Nomor : BAHO22020020 Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 4 (empat) Unit Barang (1 unit XCMG Excavator XE215C, 1 unit HAMM Vibratory Compactor/3410, 1 unit XCMG Wheel Loader LW300KN, dan 1 unit Shantui BDZ SD16E) yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

(123) Dokumen Asli Berita Acara Titip Barang Nomor : TBHO22010001 Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit XCMG Wheel Loader LW156FV yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama).

(124) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931/058/LS/BTT/BUD/.0 2.0.00.0.00.01/2022 tanggal 07 Oktober 2022 Keperluan Untuk : Belanja Tidak Terduga; Pengembalian Dana Bantuan Propinsi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) Pada DPUPR Tahun 2021 Sejumlah Rp. 21.6.129.980,00;

(125) Asli 1 (satu) bundel Surat Walikota Cirebon Nomor : 978.3/2035/BPKPD Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Sari Lestaria Rustana, S.STP (Mantan Kuasa BUD BPKPD Kota Cirebon).

halaman 52 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(126) Scan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD., M.T.);

Dikembalikan kepada Saksi Normawan Widyanto, AMD., RAD (Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah).

(127) Kwitansi Asli yang diberikan oleh Sdr. AFIF AHMAD FAUZI (CV. PILAR PRATAMA) Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah (terbilang Rp.2.291.468.183) Untuk Pembayaran : Pembelian Alat Berat untuk Pengadaan Alat Berat di Dinas PU Cirebon yang ditandatangani oleh penerima (A. DHARSONO) di Cirebon pada tanggal 04 Januari 2022;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

(128) 1 (Satu) bundel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

(129) 1 (satu) bundel Laporan Asesmen Alat Besar Darat.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

(130) Uang titipan dari Terdakwa RICHY IRIAWAN sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Tanda Terima Penitipan Uang Pengganti pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023 **ditetapkan sebagai Barang Bukti dan dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Keuangan Negara.**

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 70/Pid.SuS-TPK/2023/PN Bdg tanggal 3 Nopember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

halaman 53 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RICHY IRIAWAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RICHY IRIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICHY IRIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **RICHY IRIAWAN** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun oleh karena Terdakwa telah mengembalikan dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Tanda Terima Penitipan Uang Pengganti pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023, maka uang titipan tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa berada dalam perawatan nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tenggang waktu penahanannya dibantar (gestuit), tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum sesuai petunjuk angka 9 Perma 9/2017.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :
62/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan
bahwa pada tanggal 8 Nopember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Cirebon, telah mengajukan permintaan banding terhadap

halaman 54 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

Nomor: 70./Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg tanggal 3 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding, tanggal 8 Nopember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 20 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Nomor : 7095/PAN.PN.W11.UI/HK.07/XI/2023, tertanggal 06 November 2023, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor No.70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg An. RICHY IRIAWAN dari Pengadilan Negeri Bandung ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Surat Nomor : 7095/PAN.PN.W11.UI/HK.07/XI/2023, tertanggal 9 November 2023, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor No.70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg An. RICHY IRIAWAN dari Pengadilan Negeri Bandung ditujukan kepada Sdr. RICHY IRIAWAN di Rumah Tahanan Negara Bandung;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Nopember 2023, yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penuntut Umum **sangat keberatan dan tidak sependapat** terhadap putusan Majelis Hakim **berkaitan dengan penerapan pidana** terhadap Terdakwa RICHY IRIAWAN dengan menerapkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

halaman 55 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Keberatan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan *Menyatakan Terdakwa RICHY IRIAWAN* tersebut diatas, *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, dan menyatakan terdakwa RICHY IRIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum* dengan alasan Terdakwa lebih tepat jika dikenakan pasal yang diatur dalam ketentuan yang lebih spesifik berikut menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan bencana, pada skala kecil, dan tidak signifikan dengan Kerugian Negara sebesar Rp. 2.367.148.557,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), **atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya menjadi Dasar Pemeriksaan Majelis Hakim sebagaimana M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan hal. 390" menjelaskan Tujuan dan Guna Surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan, hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, sehingga seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Atas Hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam Menuntut Terdakwa RICHY IRIAWAN menggunakan Dakwaan Subsidiaritas dengan membuktikan Dakwaan Primair yang seharusnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa RICHY IRIAWAN bersama-sama dengan Saksi SYARONI, ATD., M.T. Alias SYAHRONI, ATD., M.T.**

Sebaliknya Majelis Hakim menjatuhkan Dakwaan Subsidiar dalam putusannya dengan alasan *Terdakwa lebih tepat jika dikenakan pasal yang diatur dalam ketentuan yang lebih spesifik berikut menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan bencana, dan pada skala kecil, dan tidak signifikan dengan Kerugian Negara sebesar Rp. 2.367.148.557,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berbeda pandangan dengan Majelis Hakim* dikarenakan menurut Jaksa Penuntut Umum karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Sebagaimana Karakteristik tersebut menurut Prof. Soetandyo Wignjosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban" (Ita Kurniasih: 2007, 1-2). **Padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang**

halaman 56 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila World Bank menyebutnya sebagai "The cancer of corruption", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Terdakwa RICHY IRIAWAN merupakan pelaku korupsi yang berasal dari kalangan profesional. Terdakwa memiliki pendidikan tinggi berikut mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "sistem operasional dan prosedur" dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H. Sutherland yang mengartikan *the white collar crime* sebagai: "...of crime in the upper, or white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, business and professional men..." (Gilbert Geis and Robert F. Meier: 1977, 38). Sejalan dengan itu, Prof. Muladi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah *low visibility* yang pelakunya dinamakan "*professional fringe violate*". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 1992, 59-63).

Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa RICHY IRIAWAN dengan Dakwaan Primair dengan ancaman yang lebih berat sejalan dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan dampak dan akibat yang begitu besar dan bukan membuktikan Dakwaan Subsidiar sebagaimana M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan hal. 402*" menjelaskan Bentuk Surat Dakwaan Subsidiar merupakan bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara beruntun (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana "yang terberat" sampai pada dakwaan tindak pidana "yang teringan".

Berikut Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa RICHY IRIAWAN dari Dakwaan Primair dengan alasan Perbuatan Terdakwa lebih tepat jika dikenakan pasal yang diatur dalam ketentuan yang lebih spesifik, Jaksa Penuntut Umum menolak alasan tersebut dan menganggap Majelis Hakim tidak memegang kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusannya, karena alasan seorang Terdakwa dapat dibebaskan dari sebuah Dakwaan termasuk Dakwaan Primair adalah dengan tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, berikut terdapat Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf bagi Terdakwa berdasarkan Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHPidana, yang didalam Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Bdg atas nama Terdakwa RICHY IRIAWAN terbukti kesalahannya dalam melakukan tindak pidana korupsi berikut tidak terdapat Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf bagi Terdakwa untuk di bebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

halaman 57 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tahap Banding harus membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri untuk memutuskan Terdakwa RICHY IRIAWAN telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa Penuntut Umum sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai mengambil alih penentuan Jumlah Perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 dan salah menafsirkan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang menolak Hasil Perhitungan dari Auditor sekaligus selaku Ahli (KADEK ADITYA PRAMANA,SE.M.Ak) yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum.

Keberatan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim justru menggunakan hitungan dari Ahli (KADEK ADITYA PRAMANA,SE.M.Ak) yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum tetapi hanya sebagian dalam menentukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 2.367.148.557,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan tidak menyepakati Hitungan Ahli berkaitan dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 232.259.853,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya, menyebutkan yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, bahkan telah pula dikuatkan dengan uraian pertimbangan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tahap Banding dapat menggunakan Hasil Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan

halaman 58 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Putr) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor : R-02/H.Vi.3/01/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebesar Rp. 2.559.408.410,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) sebagai Nilai Kerugian Negara dalam Putusannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ini dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg Tanggal 3 November 2023 tersebut.
3. Mengadili sendiri :
7. Menyatakan Terdakwa RICHY IRIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHY IRIAWAN dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.**
9. Menghukum Terdakwa RICHY IRIAWAN membayar Denda sebesar **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
10. Menetapkan agar Terdakwa RICHY IRIAWAN membayar uang pengganti sebesar **Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 2 (Dua) bulan penjara.**

halaman 59 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, **sudah tepat dan benar** karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan atas alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas :

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi dapat terwujud secara sempurna atas peran yang dilakukan **secara bersama-sama** oleh Saksi SYARONI, ATD., M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon pada kegiatan pengadaan alat besar darat di Dinas PUTR Kota Cirebon pada tahun anggaran 2021, menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR tanggal 7 September 2021 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 Tanggal 31 Desember 2021 (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa RICHY IRIAWAN Direktur Utama CV. Pilar Pratama;

halaman 60 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi SYARONI, ATD., M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama sama dengan Terdakwa RICHY IRIAWAN Direktur Utama CV. Pilar Pratama pada kegiatan pengadaan alat besar darat di Dinas PUTR Kota Cirebon pada tahun anggaran 2021 dapat terjadi karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki Saksi SYARONI, ATD., M.T dan Terdakwa RICHY IRIAWAN. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dan tidak berlaku untuk semua orang, **tapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu, atau orang yang memiliki kualitas tertentu** (Adami Chazawi). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pilihan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memilih dakwaan Subsidair untuk diterapkan kepada Terdakwa **RICHY IRIAWAN** sudah benar. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 November 2023 oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2023/PN Bdg tanggal 3 Nopember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat sehingga seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum terbukti dan terpenuhi sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

halaman 61 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengikuti proses lelang pekerjaan Alat Besar Darat pada dinas PUTR Kota Cirebon TA.2021, CV. Pilar Pratama tidak menyiapkan dokumen penawaran lelang sesuai persyaratan administratif lelang. Semua dokumen penawaran dibuat dan disusun oleh saksi Turiman atas permintaan H. Dharsono dan Hasyim serta melakukan *up-load* dokumen penawaran sesuai arahan saudara Hasyim pada proses lelang di LPSE. Bagaimana sampai akhirnya CV. Pilar Pratama dapat memenangkan dalam proses lelang pekerjaan Alat Besar Darat pada dinas PUTR Kota Cirebon TA.2021 Terdakwa RICHY IRIAWAN tidak mengetahui dan **tidak berperan aktif** dalam proses lelang pekerjaan Alat Besar Darat pada dinas PUTR Kota Cirebon TA.2021;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan saksi Hasym Alias Salman Alias Amin yang tidak dihadirkan dalam persidangan kasus pengadaan Alat Besar Darat Pada Dinas PUTR Kota Cirebon TA. 2021 **yang berperan aktif** dalam lelang Alat Besar Darat dalam pengadaan Alat Besar Darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon TA. 2021 dan menerima pembayaran atas pengadaan Alat Besar Darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon TA. 2021. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan TURIMAN, DARSONO, MUHLAS, JAYUSMAN, dan DEDE HUSNI yang menerangkan kalau saksi Hasym Alias Salman Alias Amin yang tidak dihadirkan dalam persidangan terdapat keterkaitan kegiatan pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon tahun anggaran 2021;

Menimbang, bahwa saksi SYARONI, ATD., M.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. Pilar Pratama selaku pelaksana kegiatan, karena pada saat proses kelengkapan dokumen pihak CV. Permata Multindo utama sebagai pemenang tender tidak segera melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen, sedangkan CV. Pilar Pratama sebagai cadangan pemenang tender cepat memberikan dokumen secara lengkap. Saksi SYARONI, ATD., M.T selaku PPK menyiapkan kontrak pengadaan barang/jasa dengan pemenang tender CV. Pilar Pratama, yang penandatanganannya bertemu dengan **Terdakwa RICKY IRIAWAN sekali** pada saat penandatanganan kontrak.

halaman 62 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi SYARONI, ATD., M.T selaku PPK bertemu dengan AFIF AHMAD FAUZI sebagai pimpinan cabang CV. Pilar Pratama Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa RICKY IRIAWAN dalam pengadaan Alat Besar Darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon TA. 2021 **berperan secara pasif hanya pada saat penandatanganan bersama Saksi SYARONI, ATD., M.T selaku PPK**. Pihak yang terkait turut serta **secara aktif** dalam pengadaan Alat Besar Darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon TA. 2021, H. Dharsono, Hasyim, AFIF AHMAD FAUZI akan tetapi tidak diproses untuk diminta pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang turut serta atas tindak pidana korupsi dalam pengadaan Alat Besar Darat pada Dinas PUTR Kota Cirebon TA. 2021;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 18 (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan kerugian negara yang dinikmati sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Tanda Terima Penitipan Uang Pengganti pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023 dan itikad baik dari Terdakwa haruslah menjadi alasan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagaimana juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bdg haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan atas diri

halaman 63 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan derajat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, menurut majelis hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum karena itikad baik Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara haruslah jadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding pengenyampingkan penjatuhan pidana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2020 dan berpedoman pada penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harusnya tidak terlalu berat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

halaman 64 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa RICHY IRIAWAN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Bdg tanggal 3 Nopember 2023 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RICHY IRIAWAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **RICHY IRIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICHY IRIAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa **RICHY IRIAWAN** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun oleh karena Terdakwa telah mengembalikan dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada

halaman 65 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berdasarkan Surat Tanda Terima Penitipan Uang Pengganti pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023, maka uang titipan tersebut diperhitungkan sebagai uang pengganti;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama Terdakwa berada dalam perawatan nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tenggang waktu penahanannya dibantar (gestuit), tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Legalisir Surat Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota Pada APBD tahun Anggaran 2021 , nomor : 71/KU.01.06.08/BPKAD tanggal 7 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum (Mohammad Arif Kurniawan, ST) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng);
 - 2) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 9 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - 3) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - 4) Fotocopy Legalisir Perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, nomor : 6516/KU.01.03.01/BPKAD tanggal 2 November 2021 yang ditanda tangani oleh Asisten Administrasi Umum (Mohammad Arif Kurniawan, ST) dan ditanda tangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE, M.Eng);

halaman 66 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 74 Tahun 2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - 6) Fotocopy Legalisir Surat Perihal Permohonan Penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2022, nomor : 910/121 – prog tanggal 27 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., MT).
 - 7) 2 (Dua) lembar disposisi Asli pertama kepada Kasubbid Perencanaan Anggaran, Disposisi kedua kepada Kepala Bidang Penganggaran Perihal Surat Permohonan Penganggaran Bantuan Keuangan (Banku Provinsi TA. 2022) Indek 304 nomor Surat : 910/121 – Prog tanggal 27 Januari 2022 menurut surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon.
 - 8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 7 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - 9) 1 (Satu) Bundel Asli Peraturan Wali Kota Cirebon yang disahkan nomor 43 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- Dikembalikan kepada Saksi Fajar Farhani, S.T. (Mantan Kabid Penganggaran pada BPKPD Kota Cirebon).**
- 10) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS Uang Muka Pengadaan Barang Milik Daerah Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Rp. 2.559.000.000, nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1-03.01/2021 tanggal 31 Desember 2021.

halaman 67 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- 12) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT).
- 13) Asli Kwitansi Nomor: 25/SEKRE/DPUTR/XII/2021 tanggal Tidak Jelas bulan Desember 2021. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.559.000.000.- (Dua milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, dana APBD Kota Cirebon TA.2021 berdasarkan DPPA SKPD Nomor: 1.03.01.2.07.03.5.2.2.01.01. tanggal 14 Juli 2021, SP Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahui/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);.
- 14) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan.
- 15) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);
- 16) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani);

halaman 68 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Uang Muka dari Kuasa BUD Nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- 18) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS Termin I Pengadaan Alat Besar (Dana Propinsi 2021) Rp. 2.985.500.000, nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1-03.2.10/2022 tanggal 07 Maret 2022;
- 19) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan : Termin 1 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Keg. Pengadaan Alat Besar, Pek. Belanja Modal Alat Besar Darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT).
- 20) Asli Kwitansi Nomor: 2001/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Tidak Jelas bulan Maret 2022. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas P UTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.985.500.000.- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2021), Berdasarkan DPA SK PD Nomor : 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor : 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahu/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);
- 21) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 4 Maret 2022 (bermaterai) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);

halaman 69 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan;
 - 23) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD., MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);
 - 24) Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS Termin II Pengadaan Alat Besar (Dana Propinsi 2021) Rp. 2.985.500.000, nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1-03.01/2022 tanggal 07 Maret 2022;
 - 25) Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Administrasi SPM-LS tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani Pemeriksa (Andika Maharani, S. E., M.M) tanggal 7 Maret 2022;
 - 26) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/008/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk keperluan : Termin II Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Keg. Pengadaan Alat Besar, Pek. Belanja Modal Alat Besar Darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
 - 27) Asli Kwitansi Nomor: 002/SEKRE/DPUTR/III/2022 tanggal Tidak Jelas bulan Maret 2022. Yang berisi telah terima dari Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon selaku pengguna anggaran uang sejumlah Rp.2.985.500.000.- (Dua milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 2 kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub kegiatan pengadaan alat besar, pekerjaan belanja modal alat besar darat, (Bantuan Keuangan Provinsi TA.2021), Berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.03.01.2.07.03.5.2.02.01.01 tanggal 21 Februari 2022, SP Nomor : 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 dan Add. SP Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021. Yang diterima oleh CV.Pilar Pratama dengan cap dan matrai 10.000 ditanda tangani.
- halaman 70 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a tangani oleh RICHY IRIAWAN selaku Direktur,dan juga ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (BAWON, SE), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu (Deden Budiman,ST.,MM serta mengetahu/menyetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD.,MT);
- 28) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.,MT);
- 29) Asli Lembar Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS Barang Jasa tanggal 4 Maret 2022 yang telah dilakukan penelitian dokumen SPP LS BJ oleh MASRUKHIN,SE ditandai dengan tanda tangan dan persetujuan pembuatan SPM LS BJ oleh SUMADI,SE.,MM ditandai dengan tanda tangan.
- 30) Asli Ikhtisar dokumen pengadaan barang dan jasa tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD., MT) dan Pejabat Pembuat Komitmen (Sumadi,SE.,MM);.
- 31) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Termin I dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- 32) Asli Surat Perintah Pencairan Dana keperluan untuk Termin II dari Kuasa BUD Nomor : 931/09/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (SARI LESTARIA RUSTANA, S.STP.);
- Dikembalikan kepada Saksi Sari Lestaria Rustana, S.STP. (Mantan Kuasa BUD BPKPD Kota Cirebon).**
- 33) Asli Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Pengadaan Persiapan Belanja Alat Besar Darat Nomor : 027/02/089-BRG/UKPBJ/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Syaroni ATD.MT.) Pokja Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Normawan,SKM., Dedy Ahmad Faizal, SE., Edy Sumitro, SE.);
- Dikembalikan kepada Saksi Normawan Widyanto, AMD., RAD. (Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah).**

halaman 71 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Dokumen asli Catatan Hasil Reviu 10 Proyek Strategis Pemerintah Daerah tanggal 23 agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim (Muhtar Nurjaman S.T.,M.T.);.
- 35) Dokumen asli Laporan Hasil Reviu Harga perkiraan Sendiri (HPS) 10 Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dana APBD Kota Cirebon 2021 Nomor : 700/LHR.086-Sekre/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- 36) Dokumen asli permohonan reviuw HPS, pelaporan reviu HPS No. 700/171 – PBJ tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- 37) Dokumen asli Penyampaian Catatan Hasil Reviuw (CHR) Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor : 700/417 – Sekre tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- 38) Dokumen asli Analisa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD. M.T.);
- 39) Surat Asli Prihal Penetapan 10 Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 Nomor : 027/1344 – PBJ tanggal 10 mei 2021 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon (Agus Mulyadi, M.Si.);

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Asep Gina Muharam (Inspektur Daerah Kota Cirebon).

- 40) Asli Jaminan Pelaksanaan No. 180963 Nomor Jaminan: 18 1 417 7013 21 tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Bermaterai;
- 41) Asli Jaminan Uang Muka No. 186403 Nomor Jaminan: 18 1 418 0390 21 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin

halaman 72 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Ber materai;

- 42) Asli Jaminan Pelaksanaan No. 186859 Nomor Jaminan: 01.2.417.0086.22 tanggal 10 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Terjamin Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Penjamin Kepala Cabang P.T Bosowa Asuransi (Jacdrianlis Bartels) Bermaterai;
- 43) Asli Dokumen Kontrak Tender Cepat Pengadaan Barang prihal kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor Kontrak : 602.1/005-DPUTR tanggal mulai pelaksanaan : 10 Desember 2021, selesai pelaksanaan 23 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh pejabat Penandatanganan Kontrak Syaroni, ATD,. MT. Menerima dan Menyetujui untuk dan atas nama Direktur C.V Pilar Pratama (Richy Irawan) Bermaterai;
- 44) Asli dokumen Adendum Surat Perjanjian Nomor: 602.1/012-DPUTR tanggal 23 Desember 2021 dari Surat Perjanjian Nomor: 602.1/005-DPUTR tanggal 10 Desember 2021 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Belanja Modal Alat Besar Darat yang ditanda tangani Untuk dan atas nama Dinas PUTR Kota Cirebon, Pejabat Penandatanganan Kontrak (Syaroni, ATD,. MT.). Untuk dan atas nama Penyedia (Richy Irawan) Direktur CV Pilar Pratama;
- 45) Asli Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/010-TU tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- 46) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/1615/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 31 desember 2021 tahun anggaran 2021 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Uang Muka keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.5

halaman 73 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana, SSTP);

- 47) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank BJB tanggal 31 Desember 2021 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 34.895.454;
- 48) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank BJB tanggal 31 Desember 2021 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 232.636.363;
- 49) Asli Surat Pernyataan CV. Pilar Pratama sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- 50) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/007/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor : 931/08/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 maret 2022 tahun anggaran 2022 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Termin I keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat (Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);
- 51) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 40.711.363;
- 52) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal 07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah setoran Rp. 271.409.090;
- 53) Asli Bukti Faktur Pajak pembayaran paket pekerjaan pengadaan barang belanja modal alat besar darat tahap I Termin I;
- 54) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor : 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 Nama SKPD/Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang prihal Termin I keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat (bantuan keuangan provinsi T.A. 2021) tan

halaman 74 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Deden Budiman, ST, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);

- 55) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 perihal Rincian Rencana Pengguna tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD, MT) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- 56) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/007/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 perihal Rincian Belanja dan Potongan PFK tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- 57) Asli Bukti Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 001/SPP-Sekretariat/III/2022 tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT);
- 58) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Perihal Permohonan Pembayaran termin ke-I Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- 59) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan termin ke-I Nomor: 10/PR/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- 60) Asli Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 03 /BAKP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 18 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- 61) Asli Dokumen Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 04 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran

halaman 75 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar P
ratama (Richy Iriawan);
- 62) Asli Surat Pakta Integritas Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerja
n Belanja Modal Alat Besar Darat Kota Cirebon tanggal 18 Februari
2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Ir
iawan) bermaterai;
- 63) Asli Surat Pernyataan CV. Pilar Pratama sub Kegiatan Pengadaan
Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat besar darat tanggal 10 des
ember 2021 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama
(Richy Iriawan) bermaterai;
- 64) Asli dokumen Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM: 991/008/SP
M/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 dari Kuasa BUD Nomor: 931/0
9/LS-BJ/BUD/1.03.2.10.0.00.01/2022 tanggal 07 maret 2022 tahun
anggaran 2022 kepada Pilar Pratama CV. Prihal Termin II keg. Pen
gadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah,
sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belanja modal alat besar darat
(Bantuan Keuangan Provinsi T.A 2021) Rp. 2.985.500.000 yang dita
nda tangani oleh Kuasa BUD (Sari Lestariarustana,SSTP);
- 65) Asli Bukti Penerimaan negara Penerimaan Pajak Bank bjb tanggal
07 Maret 2022 dengan nama wajib pajak Pilar Pratama jumlah seto
ran Rp. 271.409.090;
- 66) Asli Bukti Faktur Pajak pembayaran paket pekerjaan pengadaan b
arang belanja modal alat besar darat tahap II Termin II tanggal 01 M
aret 2022;
- 67) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Bara
ng dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/202
2 Nama SKPD/Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
prihal Termin II keg. Pengadaan barang milik daerah penunjang uru
san pemerintah daerah, sub keg. Pengadaan alat besar, pek. Belan
ja modal alat besar darat (bantuan keuangan provinsi T.A. 2021) ta
nggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (Deden Budiman, ST, MM.) dan Bendahara Pengel
uaran (Bawon, SE);

halaman 76 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 perihal Rincian Rencana Pengguna tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD, MT) dan Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- 69) Asli Bukti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 991/008/SPP/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/03/2022 perihal Rincian Belanja dan Potongan PFK tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Bawon, SE);
- 70) Asli Bukti Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 002/SPP-Sekretariat/III/2022 tanggal 04 maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT);
- 71) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pembayaran termin ke II(100%) Nomor: 06/PR/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- 72) Asli Bukti Surat Pilar Pratama. CV Prihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100% Nomor: 10/PR/III/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV Pilar Pratama (Richy Irawan);
- 73) Asli Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat T A : 2021 Nomor : 05 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 february 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);
- 74) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat T A : 2021 Nomor : 06 /BASTP-Alat Berat /APBD/2022 Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No : 05 /BAPPP-Alat Berat /APBD /2022 tanggal 25 february 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) bermaterai;
- 75) Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil (BASTHP) Pekerjaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Al

halaman 77 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at Besar Darat TA : 2021 Nomor : 07/BASTHP-Alat Berat /APBD/2022 Lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No : 05 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);

76) Asli Dokumen Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat TA : 2021 Nomor : 08 /BAPPP-Alat Berat /APBD/2022 tanggal 25 februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni, ATD, MT) dan Kontraktor Pelaksana Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);

77) Asli Surat Pakta Integritas Kegiatan Pengadaan Alat Besar pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Kota Cirebon tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan);

78) Asli Surat Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak pertama Direktur CV. Pilar Pratama (Richy Iriawan) dan Pihak Kedua (Syaroni, ATD, MT);

Dikembalikan kepada Saksi Sumadi, S.E., M.M. (Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PUTR Kota Cirebon).

79) Dokumen asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/017-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Deden Budiman, S.T., M.M (PPTK pada Dinas PUTR Kota Cirebon).

80) Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/019-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Perubahan Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Trisna Yuliawan, S.E (Kasubag Umum pada Dinas PUTR Kota Cirebon).

halaman 78 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Scan Dokumen Nomor : 027/08/089-BRG/UKPBJ/2021 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (*E-Tender Cepat*) dari Pokja Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat kepada PPK Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- 82) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/089-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Normawan Widyanto, SKM., Edy Sumitro, S.E., dan Dedy Ahmad Faizal, S.E.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat). Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- 83) Asli Kartu Disposisi dan Surat Nomor : 602.1/1424-DPUTR tanggal 07 Desember 2021 Perihal : Permohonan Tender Cepat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon kepada Kepala UKPBJ Kota Cirebon;
- 84) Scan Laporan Hasil Tender Cepat Nomor : 027/09/BRG/073-UKPB J/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- 85) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Laporan Hasil Reviu Harga perkiraan Sendiri (HPS) 10 Kegiatan Strategis Yang Dibiayai Dana APBD Kota Cirebon 2021 Nomor : 700/LHR.086-Sekre/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- 86) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Perihal Penyampaian Catatan Hasil Reviu (CHR) Harga perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Nomor : 700/417 – Sekre tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kota Cirebon (Drs. Asep Gina Muharam);
- 87) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/073-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Dedy Ahmad Faizal, S.E., Edy Sumitro, S.E., dan Firda Astried, S.T.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja M

halaman 79 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

odal Alat Besar Darat. Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);

- 88) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/069-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Nurudin, S.E., Edy Sumitro, S.E., dan Firda Astried, S.T.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat. Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 06 Agustus 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (Drs. Agus Supyana, SKM., M.Si.);
- 89) Dokumen asli beserta Kartu Disposisi Perihal Permohonan Pelelangan Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Nomor : 600/821-DP UPR tanggal 03 Agustus 2021 kepada Kepala Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Cirebon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., M.T.);

Dikembalikan kepada Saksi H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si (Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon).

- 90) Scan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional nomor : 101090331000749 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah an. Edy Sumitro tanggal 18 Oktober 2010;
- 91) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/089-BRG/UKPBJ kepada Pokja (Normawan Widyanto, SKM., Edy Sumitro, S.E., dan Dedy Ahmad Faizal, S.E.) untuk Melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat). Nilai pagu Rp. 8.533.870.020,- yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2021 oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Cirebon (H. Dede Sudarsono, S.T., M.Si.);
- 92) Dokumen asli Laporan Hasil Tender Cepat Nomor : 027/09/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
- 93) Dokumen asli Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor: 027/02/BRG/073-UKPBJ/2021 tanggal 09 Nopember 2021

halaman 80 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, AT D., M.T.), Pokja Pemilihan Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Dedy Ahmad Faizal, S.E., Edy Sumitro, S.E., Firda Astried, S.T.);

Dikembalikan kepada Saksi Edy Sumitro, S.E. (Pokja pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon).

- 94) Dokumen Asli beserta Kartu Disposisi Perihal Permohonan Personil Tim Pendamping Kontrak Nomor : 602.1/007-DPUTR tanggal 13 Desember 2021 yang menunjuk Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhan a, S.E., dan Firda Astried, S.T. sebagai personil pendamping kontrak, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon (Syaroni, ATD., M.T.);
- 95) Dokumen asli Nomor: 027/289-Barjas tanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Perihal Personil Tim Pendamping Kontrak an. Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., Firda Astried, S.T.;
- 96) Dokumen Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 027/290-Barjas tanggal 31 Desember 2021 yang memerintahkan Totong Kusmawan, SKM., Deni Juhana, S.E., Firda Astried, S.T. untuk menjadi Tim Pendamping Kontrak penyediaan barang khususnya alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;

Dikembalikan kepada Saksi Firda Astried, S.T. (Tim Pendamping Kontrak/ Sekretariat Daerah Kota Cirebon).

- 97) Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 700/SPT.143-Sekre/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Nama : Drs. Asep Gina Muharam, Jabatan : Inspektur Kota Cirebon yang memerintahkan : Drs. Asep Gina Muharam, Dede Dahlia, S.H., Dra. Chesni Prihatini, M.Si., Muhtar Nurjaman, S.T., M.T., Dra. Yoyoh Sofiagestini, M.M., Halim Limansah, S.T.;

Dikembalikan kepada Saksi Dra. Yoyoh Sofiagestini, M.M. (Inspektorat Daerah Kota Cirebon).

- 98) Scan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/Kep.310-Prok ompim/2021 tanggal 03 September 2021 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Wali Kota Cirebon an. Stanis Klau;

Dikembalikan kepada Saksi Stanis Klau (Tenaga Ahli Wali Kota Cirebon).

halaman 81 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) Unit Excavator Merek/Tipe XCMG/215C;
- 100) 1 (satu) Unit Compactor Merek/Tipe HAMM/3410;
- 101) 1 (satu) Unit Wheel Loader Merek/Tipe XCMG/ LW300KN;
- 102) 1 (satu) Unit Buldozer Merek/Tipe SHANTUI/SD 16 E;
- 103) 1 (satu) Unit Backhoe Merk/Tipe XCMG/WZ30-25;

Dikembalikan kepada Dewi Sutanti, S.Kp, M.M. (Kepala Dinas PUTR K ota Cirebon).

- 104) Asli formulir pembukaan rekening CV Pilar Pratama tgl 20 Desember 2021;
- 105) Asli kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan an. CV Pilar Pratama;
- 106) Carbonize bukti transaksi setoran tunai tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp.1.000.000,-;
- 107) Asli surat permohonan pembukaan rekening an. CV Pilar Pratama No.0014/PER-BJB/XII-PP/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- 108) Asli Berita Acara Pengecekan Calon Nasabah/Nasabah/WIC Bank BJB KC Cirebon, asli pengecekan DHN perusahaan dan pengurus tanggal 17 Desember 2021, asli pengecekan DHN kuasa direktur an. Afif Ahmad Fauzi tanggal 20 Desember 2021, asli hasil pengecekan DUKCAPIL an. Richy Iriawan dan Afif Ahmad Fauzi;
- 109) Asli form hasil pembukaan rekening CV Pilar Pratama dan 1 bundel pengajuan pembukaan rekening an. CV Pilar Pratama;
- 110) Asli 1 bundel dokumen cek CV Pilar Pratama Nomor: CAA 01 6873 87 tanggal 04 Januari 2022 Rp. 2.291.468.183,- terbilang Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah;
- 111) Asli 1 bundel dokumen cek CV Pilar Pratama Nomor: CAA 01 6873 88 tanggal 08 Maret 2022 Rp. 5.346.759.094,- terbilang Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah;
- 112) Asli Surat Permohonan Penerbitan Cek an CV Pilar Pratama No. 00 6/CVPP-PPC/XI1/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- 113) Asli Tanda Penerimaan Cek an CV Pilar Pratama tanggal 04 Januari 2022 Nomor Serie Cek CAA.01687386 sd No. CAA 01687390;

halaman 82 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Asli Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor 800/019-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Anggaran Perubahan Tahun 2021;
- 115) Asli Dokumen Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Nomor: 800/001-TU/DPUTR Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- 116) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.479-BPKPD/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- 117) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KE.484-BKD/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;
- 118) Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.318-BPKPD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Deni Riandi (Officer Operasional Dana dan Jasa Bank BJB).

- 119) Dokumen Asli Perjanjian Jual – Beli dan Warranty Statement No : PJHO22020009 Tanggal : 18 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 4 (empat) Unit Barang (1 unit XCMG Excavator XE215C, 1 unit HAMM Vibratory Compactor/3410, 1 unit XCMG Wheel Loader LW300KN, dan 1 unit Shantui BDZ SD16E) dengan Total Harga IDR 4,429,840,800.00 yang ditandatangani oleh Pembeli : Richy Irawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Penjual : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);
 - 120) Dokumen Asli Perjanjian Jual – Beli dan Warranty Statement No : PJHO22020011 Tanggal : 22 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit
- halaman 83 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (1 unit XCMG Backhoe Loader WZ30-25) dengan Total Harga IDR 833,659,200.00 yang ditandatangani oleh Pembeli : Richy Irawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Penjual : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

- 121) Dokumen Asli Perjanjian Peminjaman Alat Berat No: 015/GMT-PP/MS/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit Wheel Loader Merk/Type XCMG LW156FV yang ditandatangani oleh Peminjam Alat Berat: Afif Ahmad Fauzi (Direktur Cabang CV. Pilar Pratama) dan Pemilik Alat Berat : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);
- 122) Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Nomor : BAHO22020020 Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 4 (empat) Unit Barang (1 unit XCMG Excavator XE215C, 1 unit HAMM Vibratory Compactor/3410, 1 unit XCMG Wheel Loader LW300KN, dan 1 unit Shantui BDZ SD16E) yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);
- 123) Dokumen Asli Berita Acara Titip Barang Nomor : TBHO22010001 Tanggal 25 Februari 2022 antara PT. Gaya Makmur Tractors dengan CV. Pilar Pratama sebanyak 1 (satu) Unit XCMG Wheel Loader LW156FV yang ditandatangani oleh Pihak Kedua: Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama) dan Pihak Pertama : Yulius Sikku (Direktur PT. Gaya Makmur Tractors);

Dikembalikan kepada Terdakwa Richy Iriawan (Direktur CV. Pilar Pratama).

- 124) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931/058/LS/BTT/BUD/.02.0.00.0.00.01/2022 tanggal 07 Oktober 2022 Keperluan Untuk : Belanja Tidak Terduga; Pengembalian Dana Bantuan Propinsi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) Pada DPUPR Tahun 2021 Sejumlah Rp. 216.129.980,00;

halaman 84 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) Asli 1 (satu) bundel Surat Walikota Cirebon Nomor : 978.3/2035/BP KPD Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Sari Lestaria Rustana, S.STP (Mantan Kua sa BUD BPKPD Kota Cirebon).

- 126) Scan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Syaroni, ATD., M. T.);

Dikembalikan kepada Saksi Normawan Widyanto, AMD., RAD (Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah).

- 127) Kwitansi Asli yang diberikan oleh Sdr. AFIF AHMAD FAUZI (CV. PILAR PRATAMA) Uang Sejumlah : Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah (terbilang Rp.2.291.468.183) Untuk Pembayaran : Pembelian Alat Berat untuk Pengadaan Alat Berat di Dinas PU Cirebon yang ditanda tangani oleh penerima (A. DHARSONO) di Cirebon pada tanggal 04 Januari 2022;

- 128) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Besar Darat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon T.A. 2021.

- 129) 1 (satu) bundel Laporan Asesmen Alat Besar Darat.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 130) Uang titipan dari Terdakwa RICHY IRIAWAN sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Tanda Terima Penitipan Uang Pengganti pada Hari Senin Tanggal 25 September 2023;

Dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Keuangan Negara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 85 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh, H. MUZAINI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. dan HULMAN SIREGAR, Ak. S.H. CFrA.CA masing-masing Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H., HULMAN SIREGAR, Ak. S.H. CFrA.CA serta JONO YULIANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

H. MUZAINI, S.H., M.H

TTD

HULMAN SIREGAR, Ak. S.H. CFrA.CA

Panitera Pengganti,

TTD

JONO YULIANTO, S.H.

halaman 86 dari 86 halaman putusan Nomor 64/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG